

DAFTAR CALON TETAP

2018

KPT KPU PROV BALI NO 4553/PL.01.4-Kpt/51/Prov/X/2018, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPD Partai Garuda) Provinsi Bali Nomor: 01/DPD-P.GARUDA/IX/2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3886/PL.03.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3936/PL.03.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 4119/PL.03.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 4553/PL.01.4-Kpt/51/Prov/X/2018 diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018

- Lamp: 6 hlm